



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia<sup>1</sup>

Sri Handayani<sup>a</sup>, Muhamad Rasyid<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [srihandayani@fh.unsri.ac.id](mailto:srihandayani@fh.unsri.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [muhamadrasyid@fh.unsri.ac.id](mailto:muhamadrasyid@fh.unsri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 23-01-2022

Direvisi : 11-05-2022

Disetujui : 04-06-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

#### Kata Kunci:

Desain Industri; Investasi; Pembangunan Ekonomi; Perlindungan Hukum.

#### DOI:

10.28946/sc.v29i1.1674

### Abstrak

*Isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual seperti Desain Industri menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan alat untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Hal ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalankan kegiatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Ada dua hal hubungan korelasi antara perlindungan desain industri dengan investasi asing. Pertama, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk Kekayaan Intelektual (KI), antara lain desain industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia. Kedua, di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalankan kegiatannya.*

---

<sup>1</sup> Penelitian Sains Teknologi dan Seni Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2020

---

**Article Info****Article History:**

Received : 23-01-2022

Revised : 11-05-2022

Accepted : 04-06-2022

Published : 12-07-2022

---

**Keywords:**Industrial Design;  
Investation; Economic  
Development; Legal  
protection.**Abstract**

*The issue of protection of industrial products, including produced by intellectual abilities such as Industrial Design, is an issue that cannot be separated from the framework of free trade. The development of industrial design plays an important role for the success of a country's industry and trade. Industrial Design is a tool to get high added economic value in an industry. This is closely related to the entry of foreign investment. Investors need protection and certainty as well as a conducive investment climate in carrying out their activities. The research method used is normative research with a statutory approach and a concept approach. Qualitative analysis of legal materials and conclusions are used the deductive method. There are two correlations between industrial design protection and foreign investment. First, investors in general currently do not only invest in the form of capital (money) and goods, but also invest their capital in the form of intellectual property rights, including industrial designs. Investors have a very high interest in obtaining protection for the designs they bring so that there will be no copying/piracy in Indonesia. Second, in addition to protecting themselves through design registration at the Intellectual Property (IP) office, they also usually make licensing agreements with partners in country, which essentially gives national partners the right to produce their own designs. The latter is closely related to the Investment Law which requires technology transfer steps. Investors need legal protection and certainty as well as a conducive investment climate in carrying out their activities.*

---

**PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi khususnya sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Fungsi perekonomian Indonesia, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin bersaing.<sup>2</sup> Majunya pembangunan ekonomi suatu negara tergantung oleh sektor industri dan perdagangannya. Setiap negara selalu mengedepankan serta memajukan industri dan perdagangannya dimana pelaksanaannya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa.

Hubungan yang signifikan antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri ditentukan oleh keunggulan yang dimiliki. Keunggulan secara keseluruhan tergantung pada keunggulan Kekayaan Intelektual. Francis W. Rushing dan

---

<sup>2</sup> Gratius memberikan landasan dan dukungan yuridis bagi konsep perdagangan bebas melalui karyanya yang berjudul *De Jure Proedoe* (1604-1605) yang kemudian dijadikan sebagai bab ke-18 dari bukunya yang berjudul *More Liberum* (ikut bebas). Lihat juga Friedl Weiss & Erik Denters *Internatinal Economic Law with a human face*, Kluwer law international, London.1999, hlm 32-33 yang menyatakan : *The global market economy is not a new phenomenan but its exporsion in recent years has bad spectacular expect especially in regard to communication, capital flows and transnational companies, These development have reduced the significance of national border and the ability of state to regulate their external economic relation.*

Carole Ganz Brown menyatakan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual akan mendorong, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asing dari suatu negara. Selanjutnya secara lebih terinci disebutkan “*Strong protection of intellectual property will tend to:*<sup>3</sup>

1. *create jobs in primary industries as well as in supporting industries;*
2. *create a higher-quality labor force through on the job training;*
3. *shift jobs to higher-productivity areas;*
4. *increase the capital stock of the country;*
5. *improve the quality of the capital stock through innovation;*
6. *improve the allocation of the capital stock;*
7. *expand those activities subject to economies of scale;*
8. *improve efficiency through a reduction in local monopoly elements;*
9. *provide new products.”*

Indonesia sebagai negara berkembang, harus memperhatikan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan salah satu daya saing tersebut yaitu pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Sangat disayangkan bahwa selama ini di Indonesia bidang Kekayaan Intelektual belum dijadikan pertimbangan untuk penentuan strategi industri dan perdagangan. Desain industri adalah bagian Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi dalam peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia. Keunikan budaya yang yang dipadukan dalam globalisasi perdagangan memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri sehingga mempercepat proses pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Keunikan budaya Indonesia dapat implementasikan sebagai karya intelektual sebagai modal bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Maka peran desain industri menjadi penting pada suatu produk supaya menarik akan mempunyai nilai jual. Desain industri tidak saja berperan dalam industri-industri besar, tetapi juga industri-industri menengah dan kecil seperti kerajinan tangan. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia

---

<sup>3</sup> Francis W Rushing & CAROLE Ganz Brown, *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*, Westview Press, London, 1990, hlm. 40

<sup>4</sup> Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

dalam krisis ekonomi yang berlangsung mulai dari tahun 1997, industri kecil dan menengah khususnya di bidang kerajinan tangan dapat lebih bertahan dibandingkan dengan industri-industri besar lainnya. Suatu hal yang sangat disayangkan, kesadaran akan manfaat desain pada masyarakat industri maupun pengrajin di Indonesia masih lemah. Hal ini juga ditunjang dengan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai disiplin ilmu desain industri serta kurangnya sarana, alat peraga dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan desain industri dan pelatihan secara langsung di lapangan. Hal-hal tersebut merupakan suatu kendala yang besar dalam kemajuan sektor industri di Indonesia.

Pengaturan perlindungan desain industri tidak hanya konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan *TRIPs-WTO*, tetapi sebagai landasan hukum perlindungan yang efektif atas penjiplakan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan desain industri berdampak pada pembangunan ekonomi nasional, karena Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penciptaan desain-desain modern. Desain industri dapat mendorong kreasi dan inovasi masyarakat untuk menciptakan suatu karya desain untuk mempromosikan perlindungan sehingga memberikan manfaat untuk kemajuan industri. Perlindungan hukum desain industri bertujuan untuk menumbuhkan kreatifitas pendesain.<sup>5</sup> Kenyataan yang terdapat dalam praktik bahwa masih banyak pendesain Indonesia yang belum mengerti pentingnya melindungi karya mereka dari pemalsuan yang jelas-jelas akan merugikan hak ekonomi mereka. Masih banyak sikap dari pendesain Indonesia yang tidak keberatan hak ekonomis pemegang desain digunakan pihak lain, pemahaman yang salah yang beranggapan bahwa apabila desain mereka di pakai orang lain adalah bagus. Tidak adanya pemahaman terhadap perlindungan desain serta bagaimana cara untuk menuntut apabila hak dilanggar menjadi suatu yang perlu disosialisasikan.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan kompetisi, pola perilaku semacam ini tidaklah menguntungkan karena akan membuka peluang pembajakan desain-desain tersebut oleh berbagai pihak (*termasuk pihak asing*) yang akan sangat merugikan para pendesain. Pada gilirannya, akan memasung kreativitas para pendesain itu karena pembajakan yang terus-menerus dilakukan serta hilangnya keuntungan-keuntungan yang seharusnya menjadi hak ekonomi pendesain akan melunturkan kreativitas para pendesain itu sendiri dan membuat mereka menjadi kreatif lagi. Banyak pembajakan membuktikan penghargaan dan penegakan

---

<sup>5</sup> Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kekayaan Intelektual belum maksimal. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menuju era perdagangan bebas.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 mengatur penerapan prinsip *konstitutif*, dimana desain industri mendapat perlindungan apabila didaftarkan. Sistem *konstitutif* dikaitkan dengan globalisasi dan perdagangan bebas harus mendapat perhatian khusus sebab bukti-bukti pendaftaran di kantor desain adalah bukti otentik kepemilikan suatu hak desain industri. Apabila dikaitkan dengan ketentuan *TRIPs-WTO*, pendaftaran itu menjadi penting meskipun *TRIPs-WTO* membuka kemungkinan perlindungan melalui rezim hak cipta. Alasan pentingnya pendaftaran ini terkait dengan kemudahan proses pembuktian di pengadilan karena terbukti tertulis tetap merupakan bukti utama sehingga sertifikat desain akan menjadi alat bukti sempurna yang memiliki kekuatan bukti yang tinggi sehingga memudahkan pembuktian di pengadilan.<sup>6</sup>

Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan terhadap desain domestik dan internasional karena hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai Negara anggota *WTO* yang tunduk pada Persetujuan *TRIPs-WTO*. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah dengan membentuk suatu regulasi sesuai dan memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditentukan dalam *TRIPs-WTO*, baik yang bersifat substantif maupun yang terkait dengan penegakan hukum. Keterkaitan yang erat antara perlindungan desain internasional dengan perlindungan produk domestik dalam era perdagangan bebas. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan desain-desain asing (internasional) bukanlah merupakan suatu yang terpisah dengan kepentingan melindungi desain produk-produk domestik, mengingat *TRIPs* menerapkan prinsip pembalasan silang (*cross retaliation*).

Perlindungan desain asing akan sangat membantu kelancaran ekspor komoditas produk domestik, dengan kata lain bahwa perlindungan yang memadai terhadap desain asing akan mencegah terhambatnya ekspor komoditas Indonesia ke luar negeri. Sebab jika Negara yang dipersalahkan karena melanggar Kekayaan Intelektual yang dimiliki warga Negara tertentu, akan ada konsekuensi dihambatnya ekspor komoditas yang tidak terkait dengan Kekayaan Intelektual. Disisi lain, perlindungan terhadap desain asing secara langsung akan berpengaruh terhadap perlindungan desain-desain nasional. Hal ini disebabkan desain yang dibuat oleh

---

<sup>6</sup> Alat bukti dalam perkara perdata dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah.

pendesain-pendesain nasional sangat mungkin dan rentan dilanggar atau malah didaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab diluar negeri.

Apabila dikaitkan dengan upaya menarik investasi asing, perlu dikaji keberadaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan kesempatan luas pada pihak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kegiatan investasi asing pada prinsipnya merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi nasional, sebab melalui kegiatan ekonomi inilah ekonomi nasional dapat lebih dipacu pertumbuhannya sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi yang terpuruk sejak krisis moneter tahun 1997.

Lebih jauh, terdapat dua hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hubungan korelasi antara perlindungan desain industri dengan investasi asing. *Pertama*, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk Kekayaan intelektual, antara lain Desain Industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang merek bawaan sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia. *Kedua*, disamping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di Kantor Kekayaan Intelektual, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi.

Perlindungan desain industri adalah bagian Kekayaan Intelektual harus mendapat perhatian istimewa dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalankan kegiatannya.<sup>7</sup> Hal ini memerlukan dasar hukum dan bentuk perlindungan hukum hak desain industri yang memiliki kepastian sebagai upaya menarik investasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal yang tidak kalah menarik adalah pengkajian atas kendala-kendala dalam perlindungan hukum hak desain industri, untuk selanjutnya dicarikan solusi sebagai upaya menarik investasi di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Bonny Surya, *Peran Desain bagi peningkatan ekspor Indonesia*, Makalah di sampaikan dalam Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung, Ditjen HAKI Depatemen Hukum dan Perundang-undang RI-Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, Asminda KomdaCirebon, Bandung, 20 November 1999, hlm. 1

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukumnya. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.<sup>9</sup> Analisis bahan hukum secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif dengan cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Perlindungan Hak Desain Industri sebagai upaya menarik investasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia**

Indonesia menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas. Indonesia harus menghadapi era perdagangan bebas tersebut, mengingat Persetujuan *TRIPs-WTO* sudah efektif berlaku untuk semua Negara anggota *WTO* termasuk Indonesia.<sup>11</sup> Menjadi hal yang penting yaitu mempersiapkan Indonesia tetap eksis dalam era perdagangan bebas. Persiapan negara Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas harus dilakukan karena apabila tidak Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Indonesia di khawatirkan akan terpuruk dalam percaturan perdagangan internasional.

Perdagangan bebas dilandasi pemikiran bahwa partisipasi masyarakat internasional yang di dalamnya terdapat individu-individu atau kelompok-kelompok yang dapat menjual serta menjamin tersedianya produk-produk yang lebih besar jumlahnya, lebih tinggi

---

<sup>8</sup>Johny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>10</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti., hlm. 8.

<sup>11</sup> Tujuan dari Uruguay Round yaitu membangun perdagangan bebas yang memberi keuntungan bagi semua Negara, khususnya Negara berkembang. Dan bertujuan untuk memberikan produk-produk ekspor dalam rangka memasuki pasar (*access to the market*) dengan cara penurunan dan penghapusan tariff, pembatasan kuantitatif dan tindakan-tindakan non tariff lainnya.

kualitasnya dan lebih beragam wujudnya.<sup>12</sup> Tujuan perdagangan bebas yaitu mengurangi intervensi negara-negara dalam bidang perdagangan khususnya dan bidang perekonomian umumnya. Dalam hal ini negara barat berusaha menggiring negara-negara anggota *WTO* untuk menghapus hambatan tarif (bea masuk) dan hambatan dalam perdagangan internasional. Termasuk kebijakan proteksi perdagangan baik secara langsung seperti larangan impor komoditas tertentu untuk memproduksi produk dalam negeri dari persaingan, maupun kebijakan proteksi tidak langsung seperti penetapan tarif yang tinggi bagi barang impor, penetapan kuota untuk mencegah pertukaran perdagangan.

Di Era Perdagangan Bebas persaingan merupakan suatu konsekuensi dari setiap negara untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonominya, karena terkait dengan perebutan pangsa pasar. Persaingan dalam era perdagangan bebas tidak hanya terjadi antara negara-negara industri maju, tetapi juga antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang bahkan persaingan antara negara-negara berkembang. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia karena Indonesia harus dapat memulihkan kepercayaan Internasional agar dalam era perdagangan bebas, Indonesia dapat kembali eksis melaksanakan pembangunan ekonomi, baik dalam menarik investasi asing maupun meningkatkan sektor ekspor.

Ekspor nonmigas termasuk ekspor produk-produk karya intelektual manusia seperti desain industri merupakan sektor unggulan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>12</sup> Agus Brotosusilo, Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-aspek Hukum Kawasan Perdagangan Bebas, ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm.14. Bdgk Sri Edi Swasono, Mewaspadai Pasar Bebas, Majalah Karya Vina jati No 89, 1995 menyatakan bahwa tidak semua orang mempunyai pandangan positif terhadap perdagangan bebas, pihak yang berpandangan skeptis akan berpendapat sebagai berikut :

1. Pasar bebas dapat menggagalkan cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia karena pasar bebas hanya akan netral-netral saja terhadap pribumi.
2. Pasar bebas tidak dapat memihak kepada kaum inlander (kaum terjajah) yang jauh dibawah martabat kaum Eropa dan Timor Asing.
3. Pasar bebas bahkan diskriminatif terhadap yang miskin yang tidak memiliki jaminan.
4. Pasar bebas yang menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli hanya akan menjadi penonton belaka, berada di luar pagar-pegar transaksi ekonomi.
5. Pasar bebas melahirkan swastanisasi yang memberikan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan partikulir dan asing.
6. Pasar bebas mencari keuntungan ekonomi, bukan manfaat ekonomi. Pasar bebas menggeser dan menggusur rakyat dari tanah dan usaha-usaha ekonomi.
7. Pasar bebas memperkuat ketimpangan struktur, lantas mendorong terbentuknya polarisasi social ekonomi, memaperenggang persatuan nasional.
8. Pasar bebas memelihara system ekonomi subrodinasi yang eksploitatif dan diskriminatif terhadap yang lemah. Kemudian pasar bebas mengacu pikiran kita, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorong kita berbicara palsu, membabi buta antisubsidi, anti proteksi demi efisiensi yang jarang member manfaat pada si lemah.

tinggi. Oleh karena itu, akses ke pasar global merupakan salah satu tujuan utama. Desain industri merupakan landasan dasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena desain industri mempunyai peran besar dalam menciptakan suatu produk unggulan Indonesia baik perdagangan domestik maupun internasional. Suatu produk dengan desain yang menarik, aman dan unik akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memiliki daya jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang didesain secara sederhana. Desain industri yang demikian selanjutnya dapat bersaing dengan desain industri negara lain dan merupakan cikal bakal peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas. Untuk dapat memenangkan persaingan secara sehat dalam era perdagangan bebas, khususnya di bidang ekspor barang yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia seperti desain industri. Indonesia harus dapat menjamin kualitas dan kuantitas produksi yang melebihi kualitas dan kuantitas produksi negara lain.

Lebih jauh Indonesia harus dapat meningkatkan daya saing desain industri Indonesia dengan negara-negara lain pada era perdagangan bebas sehingga apabila daya saing tinggi sudah dicapai, dapat tercipta suatu produksi unggulan di pasaran internasional dan era perdagangan bebas sehingga apabila daya saing tinggi sudah dicapai, dapat tercipta suatu produksi unggulan di pasaran internasional dan era perdagangan bebas dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu, perlu dikaji mengenai kesiapan Indonesia dan daya saing desain industri Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas, yang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pendesain dan sisi industri. Pendesain harus dapat mengantisipasi kemungkinan melanggar desain pihak lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri informasi KI global khususnya di negara tujuan (pasar). Penelusuran informasi KI tersebut juga penting kaitannya untuk mengetahui tren desain, tren pasar, dan strategi competitor sehingga diharapkan desain industri yang akan dipasarkan di negara tujuan dapat meraih pasar yang baik. Selanjutnya, industri harus dapat memanfaatkan sistem KI global untuk meningkatkan daya kompetisi.

Desain industri yang orisinal amat penting dan dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Tetapi yang disayangkan, kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih cenderung menjiplak dan tidak menghargai karya orang lain merupakan salah satu kendala besar. Selain itu rendahnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya bangsa menyebabkan kehadiran produk berteknologi maju dengan

desain modern secara perlahan akan menggeser pasar produk tradisional atau kerajinan. Hal ini merupakan salah satu ancaman bagi kemajuan industri lokal dalam era perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas menuntut kemampuan untuk bersaing baik dalam lingkup internasional maupun nasional, selain itu juga menyangkut sumber daya manusia yang mendukung industri dan proses produksi tersebut. Maka perlu diperhatikan dan diciptakan suatu iklim yang mampu mendorong semangat manusia untuk dapat menghasilkan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan perlindungan bagi karya intelektual manusia.<sup>13</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap produksi yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia tersebut harus dapat ditingkatkan dan secara nyata dilaksanakan, antara lain dengan membentuk dan menegakkan Peraturan hukum yang dimaksudkan untuk dapat memberikan rambu-rambu dan aturan main yang sehat. Dengan demikian, dalam era perdagangan bebas dapat dikemukakan hubungan yang erat antara perlindungan KI dan desain industri yang lebih ketat dan kegiatan inovatif yang meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara.<sup>14</sup> Negara-negara dengan tingkat perlindungan KI yang tidak memadai tidak akan dapat menarik tingkat investasi dan arus teknologi tinggi karena para pemilik KI atau investor asing tidak akan mau melakukan transaksi dan investasi di negara-negara dengan tingkat perlindungan KI yang rendah.

Kaitannya dengan penegakan hukum, regulasi yang dibentuk pemerintah tersebut harus dapat menyediakan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk dapat melindungi pemegang hak desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri walaupun dalam beberapa hal Undang-undang ini masih mempunyai beberapa kekurangan. Akan tetapi, dalam mengakomodasi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia agar dapat memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan *TRIPs-WTO*, selaku negara berkembang Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan untuk memberikan insentif yang

---

<sup>13</sup> Lihat Paingat Rambe Manulu, *Op Cit*, hlm 47 yang berpendapat bahwa “hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar optimal penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan.”

<sup>14</sup> Bankole Sadipo, *Piracy and Counterfeiting GATT/TRIPs and Developing Countries*, Kluwer Law International, London, hlm,66

mendorong inovasi dan kepentingan untuk tercapainya difusi pengetahuan teknis yang cukup bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Lebih jauh terdapat keterkaitan yang erat antara perlindungan desain internasional dengan perlindungan produk domestik dalam era perdagangan bebas. Kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan desain-desain asing (internasional) bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah dengan kepentingan melindungi desain produk-produk domestik, mengingat TRIPs menerapkan prinsip pembalasan silang (*cross retaliation*). Perlindungan desain asing akan sangat membantu kelancaran ekspor komoditi produk domestik, dengan kata lain bahwa perlindungan yang memadai terhadap desain asing akan mencegah terhambatnya ekspor komoditas Indonesia ke luar negeri. Sebab jika negara yang dipersalahkan karena melanggar KI yang dimiliki warga negara tertentu, akan ada konsekuensi dihambatnya ekspor komoditi yang tidak terkait dengan KI.

Di sisi lain, perlindungan terhadap desain asing secara langsung akan berpengaruh terhadap perlindungan desain-desain nasional. Hal ini disebabkan desain yang dibuat oleh pendesain-pendesain nasional sangat mungkin dan rentan dilanggar atau malah didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di luar negeri. Apabila dikaitkan dengan upaya menarik investasi asing, perlu dikaji keberadaan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan landasan kebijakan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kesempatan luar biasa pada pihak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kegiatan investasi asing pada prinsipnya merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi nasional, sebab melalui kegiatan inilah ekonomi nasional dapat lebih dipacu pertumbuhannya sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi yang terpuruk sejak krisis moneter tahun 1997.

Terdapat dua hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hubungan korelasi antara perlindungan desain industri dengan investasi asing. *Pertama*, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk KI, antara lain desain industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-

desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia. *Kedua*, di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengetahuan pihak mitra nasional itu sendiri tentang perlindungan desain. Pada dasarnya, pendesain itu tidak selalu menjadi domisili pihak asing, dalam beberapa kasus justru banyak desain dan bentuk KI lainnya yang diciptakan oleh pihak Indonesia. Tetapi, tidak jarang dalam perjanjian disebutkan bahwa KI tersebut akan menjadi pihak asing setelah mereka membeli produk-produk tersebut. Sepintas, tampak investor itu membantu ekonomi nasional karena mereka membawa modal dan dana untuk membeli produk nasional, Tetapi, apabila dicermat lebih jauh, perjanjian semacam ini sangat tidak seimbang karena setelah mereka membeli atau melakukan produksi bersama produk-produk yang diperjanjikan maka pihak nasional tidak lagi berhak atas hak ekonomi dari KI tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat mitra asing dengan mitra nasional yang menyangkut pengalihan KI sering kali malah sangat radikal dalam arti hak-hak yang seharusnya tidak boleh dialihkan justru dialihkan. Seperti hak moral dalam desain industri dan hak cipta termasuk objek yang dialihkan kepada pihak asing membeli produk tersebut, atau produksi bersama telah dilakukan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral yang merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang bersifat non-ekonomi yang diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta/pendesain sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya yang tidak dapat dilihat.

Bercermin dari kenyataan-kenyataan semacam ini, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan para investor terutama yang menyangkut pengalihan KI agar tidak terus menerus merugikan para pendesain nasional. Pada prinsipnya, perjanjian harus diubah menjadi lebih seimbang dengan merevisi klausul sehingga hak-hak atas desain baik yang bersifat ekonomis (*economic rights*) maupun hak-hak moral (*moral right*) tetap melekat pada pendesain dan pemanfaatannya dilakukan

dengan sistem pembagian royalti. Dengan demikian, setelah perjanjian selesai, pendesain tetap akan terlindungi hak-haknya dan dapat mengalihkan desain tersebut kepada pihak ketiga. Bahkan dapat dibuat perjanjian yang memberikan hak kepada pendesain untuk melisensikan kepada pihak ketiga meskipun perjanjian tersebut tengah berjalan.

Perjanjian semacam ini dikenal dengan sebutan *non exclusive licence agreement*. Kata-kata *non exclusive* mempunyai makna bahwa perjanjian dimaksud tidak menghilangkan hak-hak eksklusif dari pendesain dan penerima lisensi/*licencee* tidak mempunyai hak eksklusif terhadap objek KI yang diperjanjikan. Apabila ingin lebih menguntungkan dapat pula dibuat perjanjian lisensi yang membatasi hak-hak penerima lisensi secara teritorialitas. Sebagai contoh, apabila *licencee* hanya diberikan kewenangan memasarkan produknya (dalam hal ini desain industri) di Amerika Serikat maka ia hanya mempunyai hak untuk memproduksi barang dan memasarkannya hanya di Amerika Serikat. Begitu pula jika di beri wewenang memasarkan produknya di wilayah Asean, hanya terbatas penggunaan desain tersebut di wilayah Asean saja.

Klausul semacam ini membuka kemungkinan yang sangat luas kepada pendesain untuk mengadakan perjanjian lisensi dengan beberapa pihak sekaligus dan para produsen barang tersebut satu sama lain dapat bersaing karena teritorialitas yang ditetapkan untuk satu sama lain lisensi berbeda-beda. Dengan langkah seperti ini maka keuntungan-keuntungan ekonomis maka pendesain dapat secara optimal memanfaatkan hak-hak ekonomi dari karya desain yang dibuatnya. Persoalan timbul dalam kaitan dengan lemahnya posisi pengusaha Indonesia yang secara faktual sangat memerlukan investasi sehingga keadaan semacam ini menimbulkan posisi yang sulit, khususnya berkaitan dengan kontrak-kontrak yang harus dibuat oleh investor asing.

Terdapat kecenderungan pengusaha domestik lebih mementingkan masuknya modal dari luar negeri sehingga sering kali mengabaikan kepentingan-kepentingan dan perlindungan para pendesain dan perlindungan para pemilik KI. Kasus ditirunya dan didaftarkannya desain rotan Cirebon menunjukkan kurangnya pemahaman para pendesain dan pengusaha domestik dalam mencermati perlindungan hukum terhadap desain-desain yang merupakan aset nasional. Sesuai dengan prinsip *konstitutif* yang terdapat dalam rezim desain industri, Jepang akan memperoleh perlindungan atas desain yang didaftarnya tersebut. Dengan demikian, apabila ternyata Indonesia menggugat desain yang sebenarnya

merupakan desain asli Indonesia, berdasarkan prinsip *konstitutif* Indonesia tidak akan dapat memenangkan gugatan tersebut.

Kenyataan ini merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dari setiap pihak dari setiap pihak terkait. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia karena adanya pendaftaran desain asli Indonesia tersebut oleh pihak asing yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterpurukan ekonomi nasional telah semakin mendorong upaya menarik investor asing, yang tidak menguntungkan adalah langkah tersebut justru dilakukan pada saat posisi tawar-menawar (*bargaining position*) pemerintah dan pengusaha-pengusaha nasional tidak lagi sebanding dengan posisi investor, malah terkesan pemerintah maupun pengusaha nasional yang memerlukan modal berada pada posisi *subordinatif*.

Pemerintah maupun pengusaha sering kali mendapat somasi dari pihak asing. Somasi-somasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran KI yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Para Pengusaha Asing yang mengirim somasi atau pertanyaan-pertanyaan seputar KI merasa mempunyai hak untuk melakukan hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)* dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan masih dianggap sebagai Negara pelanggar KI tertinggi.

## **2. Kendala Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Di Indonesia.**

Permasalahan perlindungan desain industri di Indonesia pasca diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 adalah bagaimana Pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Suatu Undang-undang memiliki lingkup global yang tidak hanya diukur oleh kualitas materi muatan Undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penegakan hukum secara konsisten. Dalam pelaksanaan perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi ini pun masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

- 1) Faktor Budaya Masyarakat

- Budaya masyarakat yang belum paham perlindungan KI. Budaya masyarakat Indonesia cenderung menganggap KI sebagai suatu hak publik dan bukan merupakan suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal.
- 2) Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan KI khususnya Desain Industri. Ketidaktahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan KI termasuk desain industri, mengingat perlindungan desain industri akan menunjang pengembangan usaha desain/pemegang hak desain secara khusus dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.
  - 3) Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri. Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri sehingga para pendesain cenderung untuk desain asing dan kemudian memasarkannya. Hal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya kasus-kasus pelanggaran desain industri di Indonesia.
  - 4) Hambatan lain dalam pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 adalah masalah sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, termasuk menginformasikan desain-desain industri yang sudah didaftarkan sehingga UKM lain dapat mengetahui sehingga dapat dihindari saling tuntutan desain. Salah satu upaya sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah melalui media internet mengingat bahwa pada saat ini media internet merupakan media yang cukup banyak diakses di samping media elektronik lainnya. Dengan ditampilkannya contoh desain industri diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengecekan apakah produk-produk mereka layak untuk didaftarkan di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan sehubungan dengan sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah dengan membentuk sentra-sentra HKI di seluruh Indonesia yang dengan cepat dapat menyebarluaskan jika ada pihak yang mendaftarkan desain industri.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai salah satu bagian Kekayaan Intelektual mempunyai peranan dalam peningkatan perkembangan ekonomi Indonesia. Desain
-

Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalankan kegiatannya. Korelasi antara perlindungan desain industri dengan investasi asing *Pertama*, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk KI, antara lain desain industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia. *Kedua*, di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi.

2. Kendala-kendala perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas antara lain: Faktor budaya masyarakat yang cenderung menganggap KI sebagai *public right* dan bukan suatu *private right*, ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan KI khususnya desain industri, konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri, kurangnya sosialisasi terhadap UU No. 31 tahun 2000 kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, serta faktor kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang bertugas menangani HKI sangat besar sebagai fasilitator dan mediator yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran desain industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", cet III, Bayumedia Publishing, Malang.

- Johny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia, Malang.
- Kamaruddin Ahmad, 1996, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy J. Maleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, 1998, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep Kehakiman RI, Sarana Budaya Ganesa.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta
- Paingat Rambe Manulu, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Panji Anoraga, 1994, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sigit Nugroho, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 24 No.2, Agustus 2015.
- Sri Handayani, Upaya Hukum Pemerintah Sumatera Selatan Menarik Investasi Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal, *Jurnal Dinamika Hukum UNSOED*, Vol. 11, 2011
- Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Materi Pendidikan latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.